




PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020



PENGADILAN AGAMA SITUBONDO



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Situbondo
selanjutnya disebut Pihak Pertama.


Nama : Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.
NIP 19530422 197601 1001

Situbondo, 20 Januari 2020
Pihak Pertama,


Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.
NIP 19660301 199203 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	95%
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%
		d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,5%
		e. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99,5%
		f. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara Penyelesaian	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	1%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	85%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%

		di luar gedung Pengadilan.	
		c. Persentase Pencari Kedilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		d. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara	Rp 6.000.000,-
2	Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Pengadilan	Rp 35.000.000,-
3	Menyediakan Pos Bantuan Hukum	Rp 62.400.000,-
JUMLAH		Rp 103.400.000,-



 Pihak Kedua,

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.
 NIP. 19530422 197601 1001

Situbondo, 20 Januari 2020
 Pihak Pertama,

Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.
 NIP. 19660301 199203 1 004